

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN
ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD RIKO TAMPATY

NIM: 502020070

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA PENDISTRIBUSIAN
KONTEN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG**



NAMA : Muhammad Riko Tampaty
NIM : 50 2020 070
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()
()

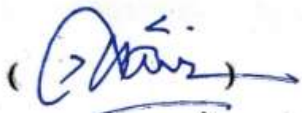
Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

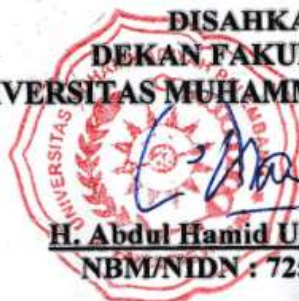
Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

Anggota :1. Dr. Suharyono, SH., MH

2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


()
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIKO TAMPATY

Nim : 502020070

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 04 April 2024

Yang Menyatakan



MUHAMMAD RIKO TAMPATY

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S AL-Insyirah)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ **Ayah Herawan, Mama Dewi, dan Alm Rita Zahara**
- ❖ **Adik-adikku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Seluruh sahabat Organisasi.**
- ❖ **Almamaterku tercinta.**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL

(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)

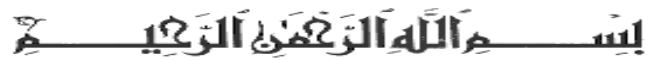
MUHAMMAD RIKO TAMPATY

Tanggung jawab pidana Pendistribusian konten kesusilaan melalui akun facebook, terkhususnya dalam penegakan hukum oleh kepolisian polrestabes palembang. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab pidana pendistribusian konten kesusilaan melalui akun *facebook* dan bagaimana kepolisian polrestabes palembang menentukan pasal - pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui akun facebook (studi kasus polrestabes palembang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tanggung jawab pidana pendistribusian konten kesusilaan melalui akun facebook, oleh kepolisian polrestabes palembang memutuskan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tetang Pornografi. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seseorang apa bila menjadi korban melanggar kesusilaan dimedia sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan platform lainnya. suatu tindakan yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang dapat dipertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum dan siap untuk dijatuhi hukuman. (*Starbaar Feit*)

Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana Kesusilaan, Pendistribusian Konten Kesusilaan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur n yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut bisa dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

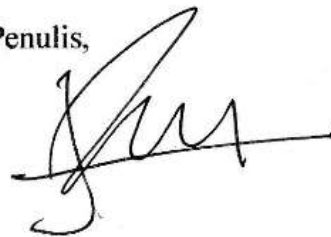
4. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi yang juga telah banyak memberikan arahnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teruntuk orang tua ku, Ayah Herawan,SH.,MH. Mama Dewi Rosita, S.E, dan Alm. Ibu Rita Zahara. Terimakasih telah merawat ku dengan baik sampai saat ini, selalu memberikan fasilitas yang baik. I Luv You...
9. Sahabat-sahabat Organisasi (Permahum Sumsel, BEM FH UMP) yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama. .
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, saran, bimbingan serta fasilitas apa pun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 04 April 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riko', with a long horizontal stroke extending to the right.

MUHAMMAD RIKO TAMPATY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kerangka konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tanggung Jawab Pidana	14
B. Unsur-unsur Pidana.....	18
C. Bentuk-Bentuk Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.....	22
D. Tinjauan Tentang Konten Facebook.....	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian

Konten Kesusilaan Melalui Akun Facebook Oleh Polrestabes

Palembang..... 29

B. Tanggung Jawab Pidana Pendistribusian Konten Kesusilaan Melalui

Akun Facebook 43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri khas gaya hidup berbasis teknologi global adalah kehadiran internet, yang semakin memberikan kesan bahwa dunia ini tidak terbatas dan tanpa hambatan. Berkat internet, setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Baik dalam proses pertukaran informasi, data dan berita maupun dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru secara cepat dan praktis. Internet merupakan singkatan dari *interconnection network*, artinya seluruh jaringan komputer yang terhubung bersama-sama menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)*¹ sebagai protokol pertukaran paket (*packet-switched communications protocol*)¹. Fitur ini sangat berguna untuk melayani seluruh pengguna di seluruh dunia.

Perkembangan teknologi saat ini sangat begitu pesat menjadikan dunia bagaikan sebuah labirin kaca dan semua kalangan mulai dari anak kecil, dewasa sampai ke lansia dapat mengaksesnya. Saat ini banyak sekali platformplatform yang menawarkan media komunikasi dengan sangat mudah dipakai oleh masyarakat di Indonesia seperti *whatsapp, instagram, facebook, zoom, tiktok*.

Dengan kecanggihan yang diberikan oleh media komunikasi tersebut banyak orang-orang yang mendapat dampak positif dari menggunakan platform

¹ Sujamawardi, L. H, *Analisis Yuridis Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol.9.No.2. Mei 2018, hlm.84

tersebut, akan tetapi dibalik kecanggihan teknologi komunikasi tersebut terdapat beberapa oknum yang menyalah gunakan platform tersebut.

Platform media komunikasi yang saat ini masih sering digunakan satu diantaranya *facebook*. Melalui *Facebook*, semua pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan pengguna *Facebook* lainnya. *Facebook* saat ini berkembang pesat dan menjadi pusat informasi bagi banyak orang. *Facebook* merupakan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan foto, kontak atau informasi dan juga memungkinkan pengguna *Facebook* untuk bergabung dalam komunitas untuk terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain. Selain mempunyai dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari pengguna *Facebook*. Yaitu juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Akhir-akhir ini di *Facebook* sering terjadi tindakan kriminal termasuk dalam tindakan pidana.

Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa penggunaan *facebook* juga mempunyai dampak negatif yaitu satu diantaranya pada kasus (Seorang wanita berinisial fcn ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan UU pornografi dan UU ITE tentang pelanggaran dan penyebaran konten asusila. Fcn menyebarkan video dirinya sendiri dengan memperlihatkan bagian tubuhnya tanpa busana dan video tersebut fnc unggah di salah satu platform media sosial yaitu *facebook*).² Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas telah mempengaruhi perkembangan hukum, termasuk hukum pidana, khususnya dalam hal perilaku (kejahatan). yang dalam dunia modern saat ini tidak dapat

² Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/4731761/>. Diakses Pada 9 November 2023 Pukul 20:51 WIB.

dibedakan dan bahkan sering bergantung pada perkembangan teknologi maju (“*hitech*” atau “lanjutan”). teknologi khususnya di bidang informasi dan elektronika melalui jaringan internasional (Internet). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu membawa dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi yang mengandung unsur pornografi, yang menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, peneliti dan masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, kasus tindak pidana asusila hampir selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian khusus banyak orang. Tingkat kejahatan asusila di Indonesia tergolong tinggi dan beragam. Ciri-ciri pelaku kejahatan asusila sangat beragam, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua bahkan anak kecil. Kejahatan tidak etis mempunyai dua unsur: standar moral dan standar sopan santun.³

Peraturan Indonesia mengenai kejahatan siber atau elektronik diatur secara ketat oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, mengenai tindak pidana maksiat melalui sarana elektronik, ketentuan tersebut dapat kita temukan pada klausul pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

³ Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung. Melisa, *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2. No.2. Februari 2021, hlm.17.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan asusila adalah perbuatan menyimpang atau perbuatan yang melanggar norma dan aturan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.⁴ Dalam Buku II KUHP, kejahatan asusila dikaitkan dengan kejahatan seks. Kejahatan seksual yang tercantum dalam Buku II KUHP adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan seksual. Dalam Pasal 281-283 KUHP, Pasal 282 mengatur tentang kejahatan moral dan kejahatan moral juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini kemudian diatur secara luas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Nomor 251 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 TLN Nomor 5952 Tentang Informasi Elektronik Dan Transaksi. Pertimbangan meluasnya penggunaan media sosial dalam melakukan kejahatan, khususnya dalam hal sarana penyebaran kejahatan.

Dalam filsafat hukum, konsep pertanggung jawaban hukum disebut dengan pertanggung jawaban pidana. Menurut R. Pound, seorang ahli hukum Amerika berpendapat bahwa tanggung jawab adalah keharusan atau kewajiban untuk membayar imbalan yang akan diterima pelaku dari orang yang telah dirugikannya.⁵ Menurutnya, tanggung jawab bukan hanya soal hak hukum, tetapi juga masalah hukum, pertanyaan tentang nilai-nilai, etika atau kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

⁴ Rindiani Kurniawati A, M. R. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*, Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.11 No.1. Mei 2021, hlm.152.

⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Manjar Maju. Bandung. 2000. hlm.65

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penentuan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh setelah menerima hukuman penuh, keputusan disetujui oleh hakim pengadilan atau tidak. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah seseorang menikmati kebebasan atau dihukum secara pidana. Pertanggungjawaban pidana khususnya pertanyaan terikat pada mekanisme yang menentukan apakah pelaku akan dihukum atau tidak, pertanyaan ini mempunyai pengaruh terhadap hakim. tanggung jawab pelaku dalam hukum pidana berarti tidak hanya sah untuk menuntut pelaku kejahatan moral, tetapi juga dapat diyakini sepenuhnya bahwa hal itu pantas. meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang dilakukannya.⁶

Berdasarkan uraian di atas, hal ini mendorong penulis untuk menulis proposal penelitian skripsi yang membahas permasalahan **“Tanggung Jawab Pidana Pendistribusian Konten Asusila Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

⁶ Ayya Sofia Istifarra, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik* Jurist-Diction. Vol.3.No.4.Juli, 2020. hlm.1500

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian resor kota besar Palembang terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial ?

C. Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Dengan luasnya cakupan hukum pidana, maka untuk menjamin skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang perlu dibahas, maka ruang lingkup skripsi ini dibatasi pada upaya mengatasi tanggung jawab pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial.

3. Kegunaan penelitian ini dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari karya ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemikiran tentang perkembangan hukum khususnya hukum pidana, serta meningkatkan pemahaman di bidang studi dan mahasiswa hukum yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang tanggung jawab pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Tanggung Jawab Pidana Pendistribusian Konten Asusila Melalui media sosial (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang) dan menjadi tambahan bahan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara. Dalam menyelesaikan masalah serta memberikan kontribusi dalam proses belajar mengajar terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada khususnya serta juga bagi masyarakat umum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang mempunyai makna yang berkaitan dengan istilah yang dipelajari atau diketahui. Berdasarkan definisi diatas, maka konseptualisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang yang melakukan kesalahan, dimana kesalahan yang dibuat oleh seseorang tersebut merupakan tindak 7 pidana yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku.⁷
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pendistribusian adalah perbuatan menyalurkan (berbagi, mengirimkan) kepada banyak orang atau tempat.⁸
3. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.⁹
4. *Facebook* menurut *Wikipedia* bahasa Indonesia adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg saat ia masih kuliah.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. hlm. 23.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008. hlm. 336.

⁹ Pramudya Puspa. *Kamus Hukum*. Pustaka Ilmu. Semarang. 1977. hlm. 933

¹⁰ *Facebook*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Diakses Pada. 12 Oktober 2023. 23.35 WIB

(penelitian terhadap data primer), yaitu penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan hukum kemudian memadukannya dengan data dan perilaku hidup dalam masyarakat.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data utama data yang diperoleh langsung di lokasi, penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, dokumen yang dikumpulkan dari data dan sumber informasi yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.¹²

1. Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, terdiri dari buku-buku, jurnal, internet, literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, pendapat para ahli yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pendistribusian Konten Asusila melalui media sosial.¹³

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan

¹¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 134

¹² IJonaedi, Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2016, hlm.15

¹³ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2002, hlm.82

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁴ Antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode:

- a) Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh

¹⁴ Ali,Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2019 hlm.47

pemahaman yang bermakna mengenai suatu topik tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan metode wawancara dengan menggunakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, hal ini dilakukan untuk mengetahui peran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten Asusila melalui Media Sosial.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana pengumpulan data melalui dokumen berupa surat-surat tertulis atau tersimpan, baik catatan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.¹⁶

4. Analisa Data

Teknik analisis data yang telah diperoleh dari sumber bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian diuraikan secara deskriptif dengan mempunyai kualitas berupa kalimatkalimat yang tersusun, teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan dengan melakukan analisis secara

¹⁵ Musta'in Mashud, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Kencana*. Jakarta. 2006. hlm. 80

¹⁶ Nilamsari, Natalina, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.13. No.2. Juni 2014. hlm.2

menyeluruh dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara umum.¹⁷

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas faktafakta yang bersifat umum.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana permasalahan dijelaskan secara terpisah pada setiap babnya. Namun dalam konteks keterkaitannya satu sama lain, secara sistematis penulisan materi pembahasan menjadi 5 bab sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka teori, yang meliputi uraian hukum pidana seperti definisi, dasar hukum, sanksi hukum, pencegahan dan peran

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006. hlm.169

¹⁸ Nelvitia Purba, *Filsafat Hukum*, CV. AA RIZKY, Serang Banten, 2021. hlm.157

penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial.

III. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan yang akan menjelaskan dari isi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis dalam penelitian ini, tanggung jawab pidana pendistribusian konten asusila melalui media sosial, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian konten asusilaan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

IV. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup yang membahas dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Afwan Faizin, Alfitra, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Wede Group, Jakarta. 2012.
- Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan*, Jakarta, 2015.
- Asshidiqie Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Ariman Rasyid, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2019.
- Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Chazawi Adaami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pres, Jakarta. 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Rajawali Pers Jakarta. 2015.
- Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminal*, Rajawali, Jakarta. 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
- George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press. Iggis. 2000.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2002.
- Jonaedi, Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2016.

- Marlang, Abdullah, *Pengantar Hukum Indonesia*, AS Center, Makasar. 2009.
- Mustafa Abdullh, Ruben Achmad, Intisari *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1993.
- Musta'in Mashud, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana. Jakarta. 2006.
- Octaria, Nynda Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Sosial*, Setara Press, Malang. 2018
- Purba Nelvitia. *Filsafat Hukum*, CV. AA RIZKY. Serang Banten. 2021.
- P. Didik Endro, *Hukum Pidana Airlangga University Press*. Surabaya. 2014.
- Remy Syahdeini Sutan, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- R.Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana KUHP*, Politeria, Jakarta. 2004
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. 1983.
- Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. CV. Manjar Maju. Bandung. 2000.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983.
- Soekanto, Soejono, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sofian Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan TransaksiElektronik.LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Jurnal

Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung, Melisa. *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.2. No.2. Februari 2021.

Ayya Sofia Istifarrah. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*. Jurist-Diction. Vol.3. No.4. Juli 2020.

Dewi Cyntia, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5 No.2 Agustus 2019.

Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Edu Tech, Vol.3, No. 2. Februari 2017.

Mangareng, Anggraeny Arianty, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Kota Makassar*, Jurnal Meraja, Vol. 2 No. 2 Juni 2019.

Nizar. Muh, Amiruddin, Sabardi Lalu, *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal IPTC, Vol. 7. No. 1, Januari 2019.

Nilamsari, Natalina, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Vol.13. No.2. Juni 2014.

Purwandani Riska, *peran media sosial instagram Dalam Interaksi Sosial*, jurnal ilmu komunikasi, Vol. 7 No. 7, 2019.

Rindiani Kurniawati, A. M. R. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pida na Penyebaran Konten Asusila*. Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.11. No.1. Mei 2021.

Sujamawardi, L. H. *Analisis Yuridis Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Dialogia Luridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol.9. No.2. Mei 2018.

Ugraha Eka Putra, *Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No. 1 Juni 2015.

Y. Pratama Ambeg, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Undang - Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 16, No.3. September 2016.

Ziveria Mira, *Pemanfaatan Media Sosial Facebook sebagai Sarana Efektif Pendukung Kegiatan Perkuliahan di Program Studi Sistem Informasi*, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol.4, No.2, 2017.

Internet

Facebook. <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Diakses Pada. 12 Oktober 2023. Pukul 23.35 WIB.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Brigpol Sandri Merdiandi, S.H Selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Palembang, Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 17. 07 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Brigpol Sandri Merdiandi, S.H Selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Palembang, Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 17. 12 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Brigpol Sandri Merdiandi, S.H Selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Palembang, Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 17. 17 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Brigpol Sandri Merdiandi, S.H Selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Palembang, Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 17. 27 WIB.